



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1621 K/PID.SUS/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JERI alias ALUNG;**  
Tempat lahir : Pangkalan Nyirih;  
Umur/Tgl. lahir : 24 Tahun / 28 Februari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dusun II Pangkalan Nyirih  
RT.05 RW.03 Pangkalan Nyirih,  
Rupat Kabupaten Bengkalis Riau;  
A g a m a : Konghucu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 2141/2014/S.837.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2142/2014/S.837.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2925/2014/S.837.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Nopember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2014;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2926/2014/S.837.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Nopember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

**Pertama :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Jeri alias Alung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Jalan Belimbing RT.07 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau, yang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 84 (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau Perbuatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 Sdr. Nanang Suhendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Papi (dalam daftar pencarian orang) dan menyuruh Sdr. Nanang untuk berangkat ke Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan di setujui oleh Sdr. Nanang, kemudian Sdr. Nanang berangkat bersama Sdr. Maradona alias Feri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Malaysia dengan menumpang speed boat, setibanya di Malaysia Sdr. Nanang ditelepon oleh Sdr. Moch Murad (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika di Pantai Malaka, sekitar jam 22.00 WIB Nanang Suhendra bersama Sdr. Maradona alias Feri bertemu dengan Moch Murad dan pada saat itu Sdr. Moch Murad menyerahkan koper berwarna silver yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram kepada Sdr. Nanang setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, Nanang Suhendra bersama dengan Maradona alias Feri langsung menuju Pulau Rupert sambil membawa koper yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut. Sekitar jam 24.00 WIB Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri tiba di Pulau Rupert kemudian Nanang Suhendra langsung pulang ke rumah dan menginap di rumah orang tuanya, pada saat itu Nanang Suhendra membungkus koper berisi Narkotika tersebut dengan menggunakan kotak karton. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar Pukul 09.00 WIB Nanang Suhendra mengirim koper tersebut dengan menggunakan kapal kayu melalui Sdr. Topan (ABK) menuju Dumai kemudian Sdr. Nanang bersama Sdr. Maradona alias Feri pergi menuju Dumai, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Nanang Suhendra ditelepon oleh Moch Murad dan menanyakan “apakah barangnya (Narkotika jenis shabu) sudah sampai apa belum” dan dijawab oleh saksi Nanang Suhendra “belum dan nanti kalo barang sudah sampai akan dikabari” lalu di jawab oleh Papi “ya”. Selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Nanang Suhendra menghubungi dan menyuruh Terdakwa Jeri alias Alung untuk datang ke Pelabuhan mengambil koper yang berisi Narkotika tersebut, kemudian koper tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kosan Terdakwa yang bertempat di Jalan Belimbing RT.07, Kelurahan Rimba Sekampung,

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau, pada saat koper sudah dibawa oleh Terdakwa kemudian Nanang Suhendra menghubungi Papi dan menyampaikan kepada Papi bahwa barang (Narkotika jenis shabu) sudah sampai dan Papi menyuruh Nanang Suhendra untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Ryan Syahputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Lalu Nanang Suhendra menelepon Ryan Syahputra dan diminta untuk datang ke Jalan Belimbing RT.07, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sekitar jam 18.00 WIB Ryan Syahputra sampai di Jalan Belimbing RT.07, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, kemudian Nanang Suhendra menyerahkan sebuah koper yang berisi Narkotika kepada Sdr. Ryan, setelah menerima koper tersebut Ryan Syahputra menelepon Sdr. Dhandy Farid Magfirli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyediakan sebuah mobil, lalu Sdr. Ryan Syahputra dijemput oleh Sdr. Dhandy dan Sdr. Muhammad Adnan alias Nanan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada saat sedang istirahat makan, Sdr. Nanan menelepon travel dan Nanan menawarkan diri kepada Sdr. Ryan untuk membawa koper yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke Pekanbaru, sekitar jam 20.00 Wib travel yang dipesan oleh Nanan datang kemudian koper yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Sdr. Nanan menuju Pekanbaru dan sekitar jam 02.00 WIB tanggal 1 Oktober 2013 Nanan memberitahu Sdr. Ryan bahwa Sdr. Nanan telah sampai di Jalan Serasi III Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 WIB Ryan Syahputra bersama dengan Sdr. Dhandi menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil rental, sekitar jam 17.00 WIB Sdr. Ryan dengan Sdr. Dhandy sampai di rumah Sdr. Dipo (adik Sdr. Dhandy) kemudian sekitar jam 19.00 WIB Ryan Syahputra bersama dengan Sdr. Dhandy menjemput Sdr. Moch Murad di Mall Pekanbaru dan selanjutnya bersama Sdr. Moch Murad menuju ke rumah Sdr. Dipo, dan sekitar jam 23.00 WIB setiba di rumah Sdr. Dipo, Ryan Syahputra bersama Sdr. Moch Murad dan Sdr. Dhandy membongkar/membuka paket Narkotika tersebut di dalam sebuah

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, selanjutnya Sdr. Moch Murad menimbang dan memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bagian, pada saat menimbang dan memecah shabu-shabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 Wib, Ryan Syahputra, Sdr. Moch Murad dan Sdr. Dhandy Farid Magfirli ditangkap oleh saksi M. Mansyur dan saksi Zulkarnain (keduanya merupakan Penyidik dari Badan Narkotika Nasional) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ryan Syahputra, koper berisi Narkotika jenis shabu tersebut didapat atau diterima oleh Terdakwa dari Nanang Suhendra di kost Sdr. JERI alias Alung di Dumai;

- Bahwa Nanang Suhendra menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Moch Murad dan menyerahkannya kepada Ryan Syahputra dan mendapatkan imbalan dari Moch Murad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dimana dari imbalan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dibagi dua, yaitu Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Nanang Suhendra dan Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Maradona alias Feri;
- Terdakwa Jeri alias Alung, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 61 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 1.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014





Nomor 1.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 1.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 1.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 1.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 1.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode G. Nomor 1.g, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode H. Nomor 1.h, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode I. Nomor 1.i, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 2.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 2.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 2.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 2.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 2.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 2.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 2.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 3.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 3.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 3.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 3.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 3.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 3.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode G. Nomor 3.g, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode H. Nomor 3.h, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 4.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 4.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 4.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 4.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 4.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 4.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode G. Nomor 4.g, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode H. Nomor 4.h, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 5.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 5.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 5.c, kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 5.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 5.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 5.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 6.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 6.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 6.c,tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Jeri alias Alung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Jalan Belimbing RT.07, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau, yang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 84 (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 Sdr. Nanang Suhendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Papi (dalam daftar pencarian orang) dan menyuruh Sdr. Nanang untuk berangkat ke Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan di setuju oleh Sdr. Nanang, kemudian Sdr. Nanang berangkat bersama Sdr. Maradona alias Feri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Malaysia dengan menumpang speed boat, setibanya di Malaysia Sdr. Nanang ditelepon oleh Sdr. Moch Murad (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika di Pantai Malaka, sekitar jam 22.00 WIB Nanang Suhendra bersama

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maradona alias Feri bertemu dengan Moch Murad dan pada saat itu Sdr. Moch Murad menyerahkan koper berwarna silver yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram kepada Sdr. Nanang setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, Nanang Suhendra bersama dengan Maradona alias Feri langsung menuju Pulau Rupat sambil membawa koper yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut. Sekitar jam 24.00 WIB Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri tiba di Pulau Rupat kemudian Nanang Suhendra langsung pulang ke rumah dan menginap di rumah orang tuanya, pada saat itu Nanang Suhendra membungkus koper berisi Narkotika tersebut dengan menggunakan kotak karton. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar Pukul 09.00 WIB Nanang Suhendra mengirim koper tersebut dengan menggunakan kapal kayu melalui Sdr. Topan (ABK) menuju Dumai kemudian Sdr. Nanang bersama Sdr. Maradona alias Feri pergi menuju Dumai, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Nanang Suhendra ditelepon oleh Moch Murad dan menanyakan "apakah barangnya (Narkotika jenis shabu) sudah sampai apa belum" dan dijawab oleh saksi Nanang Suhendra "belum dan nanti kalo barang sudah sampai akan dikabari" lalu di jawab oleh Papi "ya". Selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB Nanang Suhendra menghubungi dan menyuruh Terdakwa Jeri alias Alung untuk datang ke Pelabuhan mengambil koper yang berisi Narkotika tersebut, kemudian koper tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Kosan Terdakwa yang bertempat di Jalan Belimbing RT.07, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Propinsi Riau, pada saat koper sudah dibawa oleh Terdakwa kemudian Nanang Suhendra menghubungi Papi dan menyampaikan kepada Papi bahwa barang (Narkotika jenis shabu) sudah sampai dan Papi menyuruh Nanang Suhendra untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Ryan Syahputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Lalu Nanang Suhendra menelepon Ryan Syahputra dan diminta untuk datang ke Jalan Belimbing RT.07, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sekitar jam 18.00 WIB Ryan Syahputra sampai di Jalan Belimbing RT.07, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai, kemudian Nanang Suhendra menyerahkan sebuah koper yang berisi Narkotika kepada Sdr. Ryan, setelah menerima koper tersebut Ryan Syahputra menelepon Sdr. Dhandy Farid Magfirli (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyediakan sebuah mobil, lalu Sdr. Ryan Syahputra dijemput oleh Sdr. Dhandy dan Sdr. Muhammad Adnan alias Nanan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada saat sedang istirahat makan, Sdr. Nanan menelepon travel dan Nanan menawarkan diri kepada Sdr. Ryan untuk membawa koper yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke Pekanbaru, sekitar jam 20.00 Wib travel yang dipesan oleh Nanan datang kemudian koper yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Sdr. Nanan menuju Pekanbaru dan sekitar jam 02.00 WIB tanggal 1 Oktober 2013 Nanan memberitahu Sdr. Ryan bahwa Sdr. Nanan telah sampai di Jalan Serasi III Ujung RT.04 RW.01 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

- Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 WIB Ryan Syahputra bersama dengan Sdr. Dhandi menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil rental, sekitar jam 17.00 WIB Sdr. Ryan dengan Sdr. Dhandy sampai di rumah Sdr. Dipo (adik Sdr. Dhandy) kemudian sekitar jam 19.00 WIB Ryan Syahputra bersama dengan Sdr. Dhandy menjemput Sdr. Moch Murad di Mall Pekanbaru dan selanjutnya bersama Sdr. Moch Murad menuju ke rumah Sdr. Dipo, dan sekitar jam 23.00 WIB setiba di rumah Sdr. Dipo, Ryan Syahputra bersama Sdr. Moch Murad dan Sdr. Dhandy membongkar/membuka paket Narkotika tersebut di dalam sebuah kamar, selanjutnya Sdr. Moch Murad menimbang dan memecah shabu-shabu tersebut menjadi beberapa bagian, pada saat menimbang dan memecah shabu-shabu tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 Wib, Ryan Syahputra, Sdr. Moch Murad dan Sdr. Dhandy Farid Magfirli ditangkap oleh saksi M. Mansyur dan saksi Zulkarnain (keduanya merupakan Penyidik dari Badan Narkotika Nasional) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ryan Syahputra, koper bersisi

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut didapat atau diterima oleh Terdakwa dari Nanang Suhendra di kost Sdr. JERI alias Alung di Dumai;

- Bahwa Nanang Suhendra menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Moch Murad dan menyerahkannya kepada Ryan Syahputra dan mendapatkan imbalan dari Moch Murad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dimana dari imbalan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dibagi dua, yaitu Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Nanang Suhendra dan Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Maradona alias Feri;
- Terdakwa Jeri alias Alung, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 61 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 1.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 1.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 1.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 1.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 1.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 1.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode G. Nomor 1.g, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode H. Nomor 1.h, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode I. Nomor 1.i, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 2.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B.

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 2.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 2.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 2.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 2.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 2.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 3.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 3.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 3.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 3.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 3.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 3.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode G. Nomor 3.g, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode H. Nomor 3.h, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 4.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 4.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 4.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 4.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 4.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 4.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode G. Nomor 4.g, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode H. Nomor 4.h, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 5.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 5.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 5.c, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D. Nomor 5.d, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode E. Nomor 5.e, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode F. Nomor 5.f, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode A. Nomor 6.a, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B. Nomor 6.b, kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C. Nomor 6.c, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jeri alias Alung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Nomor 6274.9210.4510.5684;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) Buah handphone Samsung Duos warna silver;
  - 1 (satu) Buah handphone Nokia E63 warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN-PBR tanggal 29 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jeri alias Alung sesuai identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Jeri alias Alung sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Riau Nomor 6274.9210.4510.5684;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) Buah handphone Samsung Duos warna silver;
  - 1 (satu) Buah handphone Nokia E63 warna merah;  
Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 131/PID.SUS/2014/PTR tanggal 11 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan dari Penuntut Umum;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus/ 2014/PN.PBR, tanggal 29 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, dan untuk Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2014

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa Jeri alias Alung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa yang lain yang perkaranya di split (terpisah) yakni Nanang Suhendra, Maradona alias Feri, Moch. Murad, Ryan Syahputra, Dhandy Farid Magfirly dan Muhammad Adnan alias Nanan didakwa dengan Pasal Primair 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa Terdakwa Jeri alias Alung sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
3. Bahwa Terdakwa tidak terima atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru baik tentang pertimbangan hukumnya ataupun amarnya;
4. Bahwa Terdakwa Jeri alias Alung dengan Terdakwa Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri sudah berteman sebelumnya dikarenakan mereka satu kampung yakni dari Pulau Rupat

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, namun Terdakwa Jeri alias Alung bekerja sebagai anak buah kapal, sementara Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri tidak bekerja, dikarenakan mereka satu kampung jika Terdakwa Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri ke kota Dumai selalu menumpang ditempat kos-kosan Terdakwa Jeri alias Alung;

5. Bahwa fakta-fakta persidangan pada tanggal 29 September 2013 Terdakwa Nanang Suhendra alias Nanang bersama dengan Terdakwa Maradona alias Feri pergi menuju Malaysia atas perintah Papi (DPO) selanjutnya Terdakwa Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri menerima 1 (satu) buah koper yang berisi shabu-shabu dengan berat bruto 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram dari Terdakwa Moch Murad di Malaka, selanjutnya Terdakwa Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri mengirim koper tersebut ke Indonesia melalui pelabuhan Pulau Rupert yang kepergian Terdakwa Nanang Suhendra dan Terdakwa Maradona alias fer dan Much. Murad tidak diketahui atau sama sekali tidak ada rencana dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Jeri alias Alung;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Nanang Suhendra mengirim 1 (satu) buah koper warna silver yang dengan menggunakan kapal kayu melalui Sdr. Topan (ABK) menuju Dumai, kemudian Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri pergi menuju Dumai dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya menghubungi Jeri alias Alung untuk datang ke pelabuhan mengambil koper yang dititipkan dari Sdr. Topan yang mana Terdakwa Jeri alias Alung tidak tahu apa isi tas koper tersebut, kemudian koper dibawa Terdakwa ke tempat kos-kosan milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Belimbing Dumai dan diserahkan ke Nanang Suhendra dan Maradona yang sudah lebih dulu menunggu di tempat kos tersebut, setelah menyerahkan Tas tersebut Terdakwa tidak ada menanyakan siapa pemilik dan apa isi dari tas serta dari keterangan Terdakwa Nanang Suhendra dan Maradona di persidangan Terdakwa Jeri alias Alung tidak tahu menahu mengenai koper yang mereka bawa dari Malaysia yang berisi koper shabu-shabu serta Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari pengiriman shabu-shabu tersebut;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sesuai fakta di persidangan kenapa Terdakwa Nanang Suhendra dan Maradona meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil tas dari ABK kapal kayu Sdr. Topan tersebut karena Terdakwa juga bekerja di kapal sehingga lebih mudah mengambil barang tersebut dan membawanya ke kos-kosannya;
8. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas posisi Terdakwa Jeri alias Alung sama dengan Sdr. Topan, yang membawa koper tersebut ke Dumai, begitu juga Terdakwa Jeri alias Alung hanya membawa koper tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri di kos-kosannya, akan tetapi kenapa Sdr. Topan tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ???, sehingga kami berkesimpulan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jo majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Terdakwa menolak pertimbangan hukum dari Hakim Tinggi Pekanbaru pada hal. 16 poin 1 yang menyebutkan Terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangannya yang terdapat pada Berita acara Penyidik, adalah tidak benar karena pada saat saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah saksi anggota BNN penangkap dan bukan saksi anggota BNN yang menyidik Terdakwa, dimana disebutkan Terdakwa didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan akan tetapi sesuai keterangan Terdakwa dia tidak didampingi penasehat hukum dan Berita Acara Pemeriksaan diri Terdakwa dipaksa untuk ditandatangani tanpa dibacakan terlebih dahulu, namun faktanya majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan hal tersebut;
10. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru hal. 16 poin 5 perihal Terdakwa Nanang Suhendra memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), itu benar adanya namun uang tersebut jelas-jelas disebutkan oleh Terdakwa Nanang Suhendra di persidangan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Jeri alias Alung untuk dikirimkan kepada orang tua Nanang Suhendra di kampung (Pulau Rupa) dan uang tersebut diakui oleh Terdakwa Nanang Suhendra telah sampai kepada orang tuanya;



11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelaslah Terdakwa Jeri alias Alung tidak dapat dipersalahkan atas kepemilikan barang orang lain yang dia sendiri tidak mengetahuinya dan tidak ada menikmati hasil yang didapatkan, sehingga tidaklah dapat disebutkan Terdakwa bermufakat jahat menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Bahwa menurut hemat kami frasa bermufakat jahat tersebut haruslah direncanakan dengan seksama, sementara dari keterangan saksi-saksi ataupun Terdakwa sendiri setelah mengambil tas tersebut dan menyerahkannya di kos-kosan kepada Terdakwa Nanang Suhendra dan Maradona Terdakwa Jeri alias Alung sama sekali tidak ada berhubungan dengan Terdakwa yang lain seperti : Moch. Murad, Ryan Syahputra, Dhandy Farid Magfirly dan Muhammad Adnan alias Nanan yang mengetahui isi koper tersebut adalah shabu-shabu;

Bahwa jelaslah baik di dalam dakwaan Penuntut Umum dan fakta persidangan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pekanbaru peran Terdakwa hanya mengambil tas yang lainnya sendiri tidak menanyakan atau tidak tahu isi dari tas tersebut dan hanya membantu temannya yang bernama Nanang Suhendra dan Maradona alias Feri yang kemudian diserahkan di tempat kosnya, peran Terdakwa Jeri alias Alung hanya sebatas membawa tas tersebut, Terdakwa juga tidak mengetahui setelah tas tersebut diserahkan, Terdakwa Nanang Suhendra membuka tas di kos-kosan Jalan Belimbing Dumai selanjutnya oleh perintah Papi (DPO) Nanang Suhendra menyerahkan ke Ryan Syahputra, dari Ryan Syaputra menelephon Dhandy Farid Magfirly untuk menyiapkan mobil, sementara Nanang Suhendra membawa bersama dengan Terdakwa yang lain (kecuali Terdakwa Jeri alias Alung) membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Pekanbaru;

Bahwa dari fakta yang tersebut di atas tidaklah beralasan hukum jika Terdakwa Jeri alias Alung dipersalahkan oleh Pengadilan atas pertanggungjawaban terhadap koper yang belakangan baru diketahuinya berisi Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jo. Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidaklah mencerminkan keadilan dan telah menyamaratakan putusannya tanpa melihat fakta-fakta, tidak melihat sejauhmana perbuatan itu dilakukan Terdakwa, hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa satu dengan Terdakwa yang lain dan kenapa Terdakwa Jeri alias Alung melakukan upaya hukum banding bahkan sekarang Kasasi, sementara Terdakwa yang lain tidak;

Bahwa dengan alasan tersebut kami mohon kepada *Judex Juris* Hakim Agung menilai bahwa Terdakwa Jeri alias Alung betul-betul tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jo. Pengadilan Negeri Pekanbaru disebabkan Terdakwa tidak berbuat seperti yang dituduhkan kepadanya, Terdakwa hanya membantu mengambil koper yang diminta oleh teman Terdakwa tanpa ada maksud kepentingan apalagi keuntungan seperti yang didakwakan kepada Terdakwa dan hukuman ini terlalu berat baginya;

Bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jo. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru dalam hukumnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah salah dalam menerapkan hukum atas perkara yang sama terhadap Terdakwa yang berbeda;
- 1. Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa Jeri alias Alung bersama dengan Terdakwa-Terdakwa yang lain yakni Nanang Suhendra, Maradona alias Feri, Moch. Murad, Ryan Syahputra, Dhandy Farid Magfirly dan Muhammad Adnan alias Nanan didakwa dengan pasal Primair 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang I Nomor 35 Tahun 2009 dan Subsidiar pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- 2. Bahwa Terdakwa Nanang Suhendra, Maradona alias Feri, Moch. Murad, Ryan Syahputra dan Muhammad Adnan alias Nanan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan tanpa melakukan upaya hukum Banding;
- 3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Dhandy Farid Magfirly yang perkaranya di split pada Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara Nomor 17/Pid-Sus/2014/PN.Pbr tanggal 29 April 2014 di vonis sama dengan Terdakwa Jeri alias Alung, yang amarnya antara lain sebagai berikut :

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014





- Menyatakan Terdakwa Dhandy Farid Magfirly sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 4. bahwa sehubungan dengan putusan perkara tersebut Terdakwa Dhandy Farid Magfirly melakukan upaya hukum banding dengan perkara Nomor I32/Pid-Sus/2014/PTR dan sesuai dengan keputusan tanggal 15 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut :

**Mengadili**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 17/Pid-Sus/2014/PN.PBR tanggal 29 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai klasifikasi tindak pidana, pemidanaan dan pengurangan masa penangkapan Terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Dhandy Farid Magfirly tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Bahwa sehubungan dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap perkara Terdakwa Dhandy Farid Magfirly tersebut di atas tidak sama dengan amar putusan Terdakwa Jeri alias Alung kendati sama-sama diperiksa dan diputus oleh Majelis Banding, maka oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dan sangat mencederai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa melakukan pemufakatan jahat menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sejumlah 3975,7 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima koma tujuh) gram merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1621 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
Jeri alias Alung tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Nopember 2014** oleh  
**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh  
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**,  
dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada  
Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota  
tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan  
Penuntut Umum.

Ketua

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H.,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari  
Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani  
oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Panitera Mahkamah Agung RI,

Ttd./ H. Soeroso Ono, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001